



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR : 1380 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PANELIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEBAT PUBLIK PERTAMA
ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Debat Publik Pertama antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk Panelis pelaksanaan kegiatan Debat Publik Pertama Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penunjukan Panelis pelaksanaan kegiatan Debat Publik Pertama Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.052018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 Tentang standar biaya masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 494);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 942);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Nomor : 1943/PL.02.4-ND/7371/4/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Permohonan Pembuatan SK Pelaksanaan kegiatan Debat Publik Pertama Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Berita Acara Pleno Nomor Nomor : 1187/PL.02.4-BA/7371/4/2024 Tentang Penetapan Pelaksanaan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
3. DIPA Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PANELIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEBAT PUBLIK PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Panelis dalam pelaksanaan kegiatan dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panelis sebagaimana dimaksud DIKTUM Pertama di atas bertugas:

1. Membantu merumuskan Desain dan Format Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar selama 1 (satu) Jam;
2. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan Tema atau Topik Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar selama 1 (satu) Jam;
3. Menyusun Pertanyaan yang akan diajukan keseluruhan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Debat Publik Pertama selama 3 (tiga) Jam;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Marini Abdullah